



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

## PUTUSAN

Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Xxxxx  
Pangkat/ NRP : Xxxxx / xxxxx  
J a b a t a n : Xxxxx  
K e s a t u a n : Xxxxx  
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, xxxxx  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Xxxxx.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut diatas;

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor R/151/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Xxxxx, Xxxxx NRP. xxxxx.
2. Berkas Perkara dari Denpom V/2 Nomor BP-13/A-03/VII/2019 tanggal 18 Agustus 2019.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem xxxxx selaku Papera Nomor Kep/402/IX/2019 tanggal 27 September 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-44/K/OM.III-12/AD/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019.

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil Nomor TAPKIM/42-K/PM.III-13/AD/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera/TAP/42-K/PM.III-13/AD/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID 42-K/PM.III-13/AD/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-44/K/OM.III-12/AD/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangganya."  
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :  
Pidana : penjara selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar fotokopi Akte Nikah an. Sdri. Xxxxx Nomor xxxxx.

b. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Petunjuk Istri an. Xxxxx Nomor Reg. XXXXX.

c. 1 (satu) lembar fotokopi KK an. Kepala keluarga Xxxxx No. 9103011703150011 alamat asrama militer Koramil Xxxxx.

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) lembar fotokopi print out dari BRI unit pasar Xxxxx Kediri No. Reg. : xxxxx an. Xxxxx bulan September 2018 dan bulan Oktober 2018.
- e. 4 (empat) lembar fotokopi print out RC (rekening coran) dari bank BRI unit pasar Xxxxx bulan November 2018, Desember 2018, Januari 2019 dan bulan Februari 2019.
- f. 6 (enam) lembar slip gaji an. Xxxxx Xxxxx dari bulan Oktober 2018 s/d bulan Maret 2019.
- g. 5 (lima) lembar slip setoran tunai Bank BRI an. Xxxxx dari bulan April 2018 s/d bulan Juli 2018.
- h. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Xxxxx.
- i. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Xxxxx.
- j. 1(satu) bundel Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Jayapura Nomor Nomor xxxxx tanggal 8 Mei 2019.
- k. 1 (satu) bundel Penetapan dari Pengadilan Agama Jayapura Nomor Nomor xxxxx tanggal 7 Agustus 2019.
- l. 1 (satu) lembar Akte Cerai dari Pengadilan Agama Jayapura Nomor Nomor xxxxx tanggal 7 Agustus 2019.

Dikembalikan kepada yang berhak

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah).

- 2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan November tahun dua ribu delapan belas sampai dengan sekarang atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas di Xxxxx Kota Kediri, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur V/Brawijaya, setelah selesai ditugaskan di Xxxxx, pada tahun 2013 dimutasikan ke Korem xxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Xxxxx.
2. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2010 Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-1) di KUA Kediri Jatim berdasarkan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 30 Maret 2010 dikeluarkan dari KUA Xxxxx Kediri Jawa Timur, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Xxxxx usia 6 (enam) bulan.
3. Bahwa setelah menikah Saksi-1 tidak mengikuti Terdakwa ke tempat tugas di Kompi B Xxxxx karena Terdakwa belum mendapatkan tempat tinggal, pada tahun 2011 Saksi-1 mengikuti Terdakwa tinggal di Xxxxx di Xxxxx Papua selama 3 (tiga) tahun, pada tahun 2014 Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa untuk pulang ke rumah orang tuanya di Kediri Jawa Timur dengan tujuan untuk berobat dan terapi karena kehamilannya mengalami keguguran sebanyak 2 (dua) kali.
4. Bahwa pada bulan Mei 2014 Terdakwa memberitahu Saksi-1 bila dirinya sudah mutasi ke Kodim xxxxx sambil menunggu rumah tempat tinggal di Jayapura, pada tahun 2015 Sdri. Xxxxx (Saksi-3) mertua Terdakwa membangun rumah untuk Terdakwa dan Saksi-1 di Xxxxx Kota Kediri, untuk pembangunan rumah Tersebut, Terdakwa membantu biaya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) uang tersebut Terdakwa dapat dari pengajuan pinjaman di Bank BRI Jayapura sedangkan pengurusan sertifikat rumah dibiayai oleh Saksi-3 namun diatasnamakan Saksi-1.
5. Bahwa sejak bulan Mei 2015 setelah rumah selesai dibangun, Saksi-1 tinggal sendirian di rumah tersebut karena Terdakwa masih berdinis di Kodim xxxxx.
6. Bahwa kemudian pada tahun 2017 hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis lagi karena Saksi-1

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan pacaran dengan lelaki lain anggota TNI AD atas nama Xxxxx yang berdinis di Xxxxx.

7. Bahwa atas kejadian tersebut pada tanggal 15 Februari 2018 Terdakwa melaporkan Xxxxx anggota Xxxxx ke Pomdam V/Brw dan pada bulan Juli 2018 perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan Putusan hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara dan dipecat dari dinas militer berdasarkan Petikan Putusan Dilmil III-13 Madiun Nomor : 27-K/PM.III-13/ADA/II/2018 tanggal 24 September 2018.

8. Bahwa sebelum perkara tersebut diputus oleh Dilmil 111-13 Madiun pada bulan Agustus 2018 Terdakwa memblokir kartu ATM yang dipegang oleh Saksi-1 tetapi Terdakwa masih mengirimkan gajinya kepada Saksi-1 pada bulan September 2018 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Sdri. Xxxxx (Saksi-2) adik Saksi-1 tetapi semua pengiriman uang tersebut dikembalikan karena tidak mencukupi untuk biaya hidup sehari-hari dan terhitung mulai bulan **November 2018 hingga perkara ini dilaporkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang lagi kepada Saksi-1.**

9. Bahwa sejak kejadian tersebut Terdakwa sudah tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-1 bahkan Terdakwa tanpa seijin atasan/dinas telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jayapura atas gugatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 sebagai pihak tergugat pernah 2 (dua) kali menerima surat panggilan pada tanggal 20 Maret 2019 dan pada tanggal 30 April 2019 namun Saksi-1 tidak menghadirinya sehingga belum ada Keputusan Cerai dari Pengadilan Agama Jayapura.

10. Bahwa Terdakwa sebagai seorang suami dari Saksi-1 seharusnya berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan lahir dan bathin kepada Saksi-1 dan kebutuhan lahir untuk anaknya Terdakwa berupa materi, namun **sejak** bulan November 2018 sampai dengan Terdakwa dilaporkan, Terdakwa tidak pernah melaksanakan kewajiban memberi nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 dan tidak memberi nafkah lahir untuk anak Terdakwa.

11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Saksi-1 dan tidak memberi nafkah lahir kepada anak Terdakwa, Saksi-1 dan anak Terdakwa menjadi menderita.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti tentang Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi-1:

Nama lengkap : Xxxxx  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, xxxxx  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Xxxxx Kota Kediri

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2009 melalui Facebook dengan nama Xxxxx dan Nomor HP xxxxx pada saat Terdakwa menjalani Pendidikan di Secata A Magetan hingga ditempatkan di Xxxxx.
3. Bahwa pada tanggal 30 Maret tahun 2010 Saksi menikah dengan Terdakwa di KUA Xxxxx Kota Kediri dan melangsungkan acara resepsi di rumah orang tua Saksi beralamat di Jalan Xxxxx Kota Kediri.
4. Bahwa saat ini Saksi dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki bernama Xxxxx usia 1 (satu) tahun.

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menikah Saksi tidak ikut ke tempat tugas Terdakwa di Kompi B Xxxxx karena Terdakwa belum mendapatkan tempat tinggal, selanjutnya pada tahun 2011 Saksi ikut Terdakwa di Xxxxx di Xxxxx Papua selama 3 (tiga) tahun, pada tahun 2014 Saksi pulang ke rumah orang tua di Kediri dengan tujuan untuk berobat dan menjenguk orang tua perempuan yang sedang sakit sedangkan Terdakwa dalam proses pindah tugas Xxxxx.
6. Bahwa Saksi meminta izin pulang ke rumah orang tua di Kediri dengan tujuan untuk berobat dan terapi karena telah mengalami keguguran sebanyak 2 (dua) kali, serta untuk menengok ibu kandung Saksi yang sedang sakit, atas permintaan izin Saksi tersebut dan Terdakwa mengijinkan.
7. Bahwa Saksi pulang ke Kediri Jawa Timur dengan menggunakan transportasi udara dari Xxxxxa Xxxxx dengan tujuan Xxxxxa Surabaya. Saat di Kediri Saksi berobat ke Dokter Spesilis kandungan di Jalan Brawijaya Kota Kediri dan berobat pijat terapi di Xxxxx Xxxxx Kota Kediri dengan hasil menurut dokter tidak apa-apa tetapi kandungannya lemah dan harus banyak istirahat, setelah berobat pijat terapi kandungan hasilnya bagus.
8. Bahwa Saksi berada di rumah orang tua di Jalan Xxxxx Xxxxx Kota Kediri selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
9. Bahwa pada tahun 2015 Saksi pindah ke rumah Saksi sendiri di Jalan Xxxxx Xxxxx Kota Kediri yang tanahnya dibeli oleh orang tua dan biaya pembangunannya dan pengurusan sertifikatnya oleh orangtua Saksi dengan nilai tanah dan bangunan sebesar Rp256.000.000, 00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah), sedangkan Terdakwa membantu biaya pembangunan sekitar Rp20.000.000,00 – Rp25.000.000,00 (antara dua puluh juta rupiah sampai dengan dua puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut merupakan kredit dari BRI yang diajukan oleh Terdakwa dengan sepengetahuan Saksi.
10. Bahwa selama Saksi tinggal di Kediri Terdakwa pulang ke Kediri satu tahun sekali dengan mendapatkan cuti selama satu bulan, dan untuk membiayai kehidupan Saksi Terdakwa memberikan ATM Merah Putih yang merupakan rekening pembayaran gaji Terdakwa. Setiap bulan Terdakwa menyerahkan seluruh gajinya

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi, setelah dipotong dengan cicilan BRI dan pembayaran wajib lainnya, dan untuk keperluan Terdakwa di Jayapura Terdakwa minta kepada Saksi yang kisannya antara Rp300.000,00-Rp500.000,00 (tiga ratus ribu rupiah sampai dengan lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa Terdakwa terakhir pulang ke Kediri pada bulan Januari-Februari 2018, kepulangan Terdakwa ternyata untuk menyelidiki hubungan Saksi dengan Sdr. Xxxxx (Xxxxx) sehingga kepulangannya ke Kediri tidak memberitahukan kepada Saksi.
12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sedang mengambil cuti pulang ke Jawa adalah informasi dari kesatuan Terdakwa. Selanjutnya Saksi menelpon Terdakwa yang pada saat itu posisi sedang berada di Sidoarjo.
13. Bahwa setelah Saksi menelpon Terdakwa kemudian Terdakwa datang ke Kediri bersama keluarga besarnya dengan maksud akan menceraikan Saksi dan mengambil barang-barang pribadi milik Terdakwa. Terdakwa menuduh Saksi telah berselingkuh dengan Xxxxx berdinis di Xxxxx. Saksi tidak terima dengan keputusan Terdakwa dan keluarga besarnya dan mohon agar kalau ada masalah dapat diselesaikan secara baik-baik, akhirnya Terdakwa tinggal di Kediri selama 10 hari dan pada saat itu Saksi dan Terdakwa sempat melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi diajak oleh Terdakwa ke Sidoarjo selama kurang lebih 3-4 hari, kemudian Terdakwa mengantar Saksi kembali ke Kediri dan pada saat itu Saksi dan Terdakwa masih melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali.
14. Bahwa saat di Kediri tersebut, pada waktu tengah malam Terdakwa pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Saksi, ternyata kepergian Terdakwa adalah ke Malang untuk melaporkan Sdr. Xxxxx (xxxxx) ke Pomdam V/Brawijaya.
15. Bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun pada bulan September 2018.
16. Bahwa hasil putusan Sidang di Pengadilan Militer III-13 Madiun menyatakan Xxxxx bersalah tetapi untuk putusan hukumannya Xxxxx Saksi tidak mengetahui dan setelah adanya kejadian tersebut pada bulan Agustus 2018 Kartu ATM BRI milik Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi di Blokir tetapi Terdakwa masih mengirimkan penghasilan berupa Gaji bulanan melalui rekening

Hal. 8 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bank BRI milik adik Saksi yang bernama Sdri. Xxxxx (Saksi-2) dengan nomor Rekening xxxxx dan semenjak itu Saksi dan Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dan Terdakwa

17. Bahwa Saksi terakhir menerima kiriman gaji Terdakwa bulan September 2018 sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan pada bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi pengiriman uang selama 2 (dua) bulan tersebut Saksi kembalikan kepada Terdakwa melalui Saksi-2 karena tidak ada komunikasi sama sekali dengan Terdakwa dan uang sejumlah kiriman Terdakwa tersebut tidak mencukupi kebutuhan Saksi untuk 1 (satu) bulan.
18. Bahwa setelah uang Terdakwa Saksi kembalikan kepada Terdakwa, bulan berikutnya sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang gaji (nafkah lahir) kepada Saksi.
19. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2019 Saksi melaporkan Terdakwa ke Subdenpom V/2-2 Kediri karena penelantaran dalam keluarga (KDRT)
20. Bahwa sepengetahuan Saksi gaji Terdakwa sebesar kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) termasuk uang remunerasi tetapi dari gaji yang diterima ada potongan berupa potongan pinjaman Bank BRI sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) sehingga sisa gaji yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi kisarannya tiap bulan adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
21. Bahwa Terdakwa ada pinjaman di Koperasi yang tanpa sepengetahuan Saksi, namun Saksi dapat memahami mungkin pinjaman koperasi tersebut untuk biaya membeli tiket saat pulang ke Jawa.
22. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa selama ini sudah tidak harmonis dan Saksi tinggal di Kediri sedangkan Terdakwa tinggal di tempat tugasnya di Xxxxx untuk kebutuhan baik Jasmani maupun rohani Saksi tidak terpenuhi.
23. Bahwa selama Saksi tidak pernah diberikan kiriman penghasilan gaji dari Terdakwa untuk seluruh kebutuhan Saksi dan anak di tanggung oleh kedua orang tua kandung Saksi (Saksi-4, Sdr. Xxxxx).
24. Bahwa Terdakwa sudah menalak dan mengajukan Gugatan talak

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai di Pengadilan Agama Jayapura dengan bukti Saksi mendapat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Jayapura sebanyak 4 (empat) kali panggilan tetapi Saksi tidak mau tanda tangan pada Relaas panggilan dan tidak mengahadirinya.

25. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pengajuan gugatan cerai oleh Terdakwa di Pengadilan Agama Jayapura sudah diputus atau belum, karena sampai saat ini Saksi belum menerima Akta cerainya.
26. Bahwa pada dasarnya Saksi masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Terdakwa, namun apabila Terdakwa tetap bersikukuh untuk bercerai, Saksi bisa menerima namun diselesaikan secara prosedur.
27. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jayapura tidak sesuai dengan prosedur dinas.
28. Bahwa mengenai status anak Saksi yang saat ini berumur 1 (satu) tahun, Saksi tidak dapat memastikan apakah secara biologis merupakan anak Terdakwa atau anak Xxxxx Xxxxx, karena pada saat yang hampir berdekatan sebelum Saksi mengetahui dirinya hamil, Saksi berhubungan badan dengan Xxxxx Xxxxx dan juga dengan Terdakwa, dan sampai saat ini belum pernah dilakukan tes DNA terhadap anak Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terakhir Terdakwa pulang ke Kediri bulan Februari 2018 Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1, hanya 2 (dua) kali, bukan 4 (empat) kali, karena setelah hubungan suami istri yang kedua, Saksi-1 mengajak Terdakwa lagi untuk melakukan hubungan suami istri, namun Terdakwa menolak.
- Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-2:

Nama lengkap : Xxxxx  
Pekerjaan : Karyawan Swasta Xxxxx  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, xxxx  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Xxxxx Kota Kediri

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa kakak ipar Saksi.
2. Bahwa Sdri. Xxxxx (Saksi-1) menikah dengan Terdakwa di KUA Xxxxx Kota Kediri dan melangsungkan acara resepsi di rumah orang tua Saksi yang beralamatkan di Jalan Xxxxx Xxxxx Kota Kediri
3. Bahwa setelah menikah satu tahun kemudian Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di Jayapura di Xxxxx Kompi B Xxxxx Xxxxx Papua dan Saksi tidak mengetahui kehidupan Saksi-1 dengan Terdakwa di Jayapura Xxxxx Kompi B Xxxxx Xxxxx Papua.
4. Bahwa Saksi-1 tinggal di Jayapura Papua selama tiga tahun sejak tahun 2011 sampai tahun 2013 pada tahun 2014 Saksi-1 pulang ke rumah orang tua karena keguguran kandungannya, Saksi-1 pulang ke Kediri Jawa Timur dengan tujuan berobat agar tidak keguguran lagi.
5. Bahwa Saksi-1 tinggal di rumahnya sendiri di Jalan Xxxxx Xxxxx Kota Kediri selama 4 (empat) bulan setelah pulang ke rumah orang tua tahun 2014 dan hingga sekarang Saksi-1 belum mengikuti suaminya tinggal di Papua.
6. Bahwa selama menikah Saksi-1 dan Terdakwa sudah mempunyai anak 1 (satu) anak laki-laki usia 1 (satu) tahun bernama Xxxxx.
7. Bahwa Saksi sering dimintai tolong oleh Saksi-1 ketika Saksi tidak bekerja. Pada bulan September tahun 2018 Saksi dimintai tolong oleh Saksi-1 untuk meminjamkan nomor rekening Bank BRI untuk di kirimkan kepada Terdakwa karena ATM BRI Merah Putih yang biasanya digunakan untuk mengirim gaji Terdakwa kepada Saksi-1 telah diblokir oleh Terdakwa.
8. Bahwa pada bulan Agustus 2018 setelah Saksi-1 meminjam

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening Bank BRI milik Saksi untuk dikirimkan kepada Terdakwa dengan nomor rekening BRI atas nama Xxxxx no rekening xxxxxx cabang BRI Xxxxxlor Xxxxx Kota Kediri pada bulan September 2018 Terdakwa mentrasfer uang sebanyak sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk menafkahi Saksi-1 setelah Saksi-1 mengetahui ada kiriman dari Terdakwa sebesar RP200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian oleh Saksi-1 meminta Saksi-2 untuk dikembalikan kepada Terdakwa dengan cara di transfer ulang ke rekening BRI atas nama Xxxxx Xxxxx no rekening BRI no xxxxxx karena Saksi-1 merasa tidak cukup untuk biaya hidup selama satu bulan.

9. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Terdakwa mengirim uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 500. 000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian oleh Saksi-1 dikembalikan lagi kepada Terdakwa dan pada bulan Nopember 2018 hingga sekarang Terdakwa sudah tidak pernah mengirim uang lagi ke rekening Saksi dan Saksi menanyakan kepada Saksi-1 apakah sudah memberikan nomor rekening baru kepada Terdakwa kemudian Saksi-1 menjawab tidak memberikan rekening baru kepada Terdakwa.
10. Bahwa Terdakwa sudah tidak pernah pulang lagi ke rumah Saksi-1 dan tidak pernah memberi kabar maupun memberi nafkah kepada Saksi-1 dan anaknya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3:

Nama lengkap : Xxxxx  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, tanggal lahir : Kediri ,xxxxx  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Xxxxx Kota Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah

Hal. 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantu Saksi yang menikahi anak Saksi Sdri. Xxxxx (Saksi-1).

2. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2010 Saksi-1 dan Terdakwa melangsungkan pernikahan di KUA Xxxxx Kota Kediri serta melaksanakan acara resepsi pernikahan di rumah Saksi yang beralamat di Jin. Xxxxx Xxxxx Kota Kediri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Xxxxx usia 1(satu) tahun.
3. Bahwa setelah menikah Saksi-1 dan Terdakwa tinggal di rumah Saksi selama kurang lebih 1 (satu) tahun karena suaminya masih mencari tempat tinggal di tempat tugasnya di Xxxxx di Xxxxx Papua dan pada tahun 2011 baru mendapatkan tempat tinggal berupa Asrama Xxxxx kemudian Saksi-1 mengikuti Terdakwa ke tempat tugasnya, pada bulan Nopember 2014 Saksi-1 pulang ke rumah Saksi di Kediri dengan tujuan untuk berobat karena mengalami keguguran.
4. Bahwa Saksi-1 ketika akan pulang ke rumah Saksi sudah meminta ijin kepada Terdakwa dan mendapatkan ijin ketika pulang diantar ke Xxxxxa Jayapura dan sesampai di Xxxxxa Juanda Surabaya Saksi yang menjemputnya bersama suami Saksi yang bernama Sdr. Xxxxx (Saksi-4) dan keluarga lainnya, pada saat meminta ijin kepada Terdakwa sudah ada kesepakatan selain berobat terapi dan menjenguk kedua orang tuanya karena saat itu Saksi sedang sakit dan ingin mengetahui tanah yang sudah Saksi belikan di Jln. Xxxxx Xxxxx Kota Kediri.
5. Bahwa pada saat Saksi-1 pulang ke Kediri Saksi-1 mencari tempat berobat terapi, pada bulan Desember 2014 mendapat tempat terapi yaitu di tempat pijat ibu Nem yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Kediri dan Saksi-1 tinggal di rumah Saksi sampai dengan sekarang ini.
6. Bahwa setelah Saksi-1 berobat terapi pijat kepada Sdri. Ibu Nem hingga sembuh, Saksi-1 tidak kembali mengikuti ke tempat tugas Terdakwa di Jayapura karena belum ada tempat, setelah pindah dari Kesatuan lama ke Xxxxx sambil menunggu tempat tinggal di Jayapura Saksi membangun rumah diatas tanah milik Saksi di Jalan Xxxxx Xxxxx Kota Kediri.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai orang tua kandung dari Saksi-1 hingga Terdakwa tidak memberikan nafkah dikarenakan adanya permasalahan di dalam keluarganya yaitu adanya hubungan dengan laki-laki lain seorang anggota TNI AD yang

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bernama Xxxxx anggota Xxxxx Kediri dan hal tersebut terjadi pada tahun 2017.

8. Bahwa setelah adanya permasalahan tersebut hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa sudah tidak pernah komunikasi dan pada bulan Maret 2018 ATM milik Terdakwa yang dipegang Saksi-1 sudah diblokir oleh Terdakwa, tetapi pada bulan September dan bulan Oktober 2018 Terdakwa mengirimkan uang melalui Nomor Rekening Bank BRI milik adik kandungnya yang bernama Sdri. Xxxxx (Saksi-2) tetapi dikembalikan oleh Saksi-1 dengan cara menyuruh Saksi-2 untuk mentransfer kembali ke nomor Rekening Terdakwa.
9. Bahwa uang yang telah dikirim Terdakwa untuk Saksi-1 melalui no rekening Saksi-2 pada bulan September 2018 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa oleh Saksi-1 karena tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.
10. Bahwa setelah Saksi-1 mengembalikan uang kepada Terdakwa bulan Oktober 2018 selanjutnya hingga saat ini Terdakwa sudah tidak pernah mengirim lagi uang kepada Saksi-1.
11. Bahwa Saksi membelikan tanah seluas 10 (sepuluh) Ru seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan dimulai pembangunannya pada tahun 2015 dengan biaya sebesar 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) serta pembuatan Sertifikat Tanah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan uang yang digunakan untuk pembelian tanah dan pembangunan sebesar Rp. 261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah), sebagian besar uang tersebut milik Saksi yaitu sebesar Rp. 253.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 membantu biaya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
12. Bahwa selain membantu pembelian tanah dan membangun rumah Saksi juga memberikan bantuan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk membeli perkakas rumah yang ditempati Saksi-1 dan setiap pulang Saksi selalu memberikan biaya tiket serta Saksi membelikan sepeda motor Honda Vario untuk Saksi-1 dan Terdakwa seharga Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah)

Hal. 14 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ongkos pengiriman ke Jayapura sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta rupiah).

13. Bahwa sebelum adanya permasalahan keluarga antara Saksi-1 dengan Terdakwa yaitu permasalahan Saksi-1 dengan seorang anggota TNI AD atas nama Xxxxx yang perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer Madiun, sebelumnya Terdakwa selalu pulang setiap tahun dan di rumah selama 1 (satu) bulan dan terakhir pulang ke rumahnya di Jalan Xxxxx Xxxxx Kota Kediri pada bulan Januari 2018 dan berada di rumah selama 1 (satu) minggu dan di rumah orang tuannya bersama istrinya di Sidoarjo selama 1 (satu) minggu setelah itu istrinya diantar pulang dan kembali pulang ke rumah orang tuanya di Sidoarjo. Setelah adanya perkara tersebut sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah pulang lagi bahkan tidak pernah berkomunikasi dengan istrinya dan Saksi sebagai mertuanya.

Atas keterangan Saksi - 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4:

Nama lengkap : Xxxxx  
Pekerjaan : Purna xxxxx  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, xxxxx  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Xxxxx Kota Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah menantu Saksi.
2. Bahwa Sdri. Sdri. Xxxxx (Saksi-1) menikah dengan Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2010 di rumah Saksi di Jin. Xxxxx Xxxxx Kota Kediri pada saat menikah diketahui oleh Kesatuan Xxxxx Xxxxx Jayapura Papua dan sudah sesuai Prosedur kesatuan dari hasil pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Xxxxx usia 1 (satu) tahun.

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 menikah keduanya tinggal di rumah Saksi Jln. Xxxxx Xxxxx Kota Kediri selama satu bulan pada tahun 2010 Terdakwa cuti nikah habis kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi kembali ke Kesatuannya di Xxxxx Xxxxx Jayapura Papua kembali, sedangkan Saksi-1 tinggal bersama Saksi.
4. Bahwa satu tahun kemudian di tahun 2011 Saksi-1 menyusul Terdakwa ke Kesatuannya di Xxxxx Xxxxx Jayapura Papua, Saksi-1 berangkat menggunakan transportasi udara.
5. Bahwa Saksi-1 bersama Terdakwa tinggal di asrama Xxxxx Xxxxx Jayapura Papua sering memberikan kabar bahwa Saksi-1 dan Terdakwa dalam keadaan sehat dan merasa senang tinggal di asrama Xxxxx Xxxxx Jayapura Papua, Saksi-1 meminta agar Saksi dan istri Saksi tidak memikirkan Saksi-1.
6. Bahwa selama tinggal di Xxxxx Xxxxx Jayapura Papua Terdakwa dan saksi-1 belum dikaruniani anak
7. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 selama tinggal di asrama kesatuannya Xxxxx Xxxxx Jayapura Papua dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 hanya pulang sekali yaitu pada tahun 2014.
8. Bahwa Saksi-1 pulang sendiri dikarenakan Terdakwa pindah kesatuan dari Xxxxx Xxxxx Jayapura Papua pindah ke Xxxxx dan belum mendapat tempat tinggal di Xxxxx sehingga Saksi-1 di pulangkan sambil menunggu adanya perumahan atau asrama yang bisa di tempati di Xxxxx.
9. Bahwa setelah Saksi-1 pulang pada tahun 2014 karena merasa terlalu lama di rumah kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa yang sudah pindah kesatuan di Xxxxx untuk mengikuti Terdakwa bertugas di Xxxxx tetapi Terdakwa melarang Saksi-1 untuk kembali dengan mengatakan "Kamu mau kembali ke sini apa kamu mau tinggal di lorong jembatan" karena belum ada asrama maka Saksi-1 tidak jadi kembali ke Papua dan tetap tinggal dirumahnya sendiri di Jin. Xxxxx XXXXX Xxxxx Kota Kediri jarak dari rumah Saksi kurang lebih 100 meter yang Saksi buatkan untuk Saksi-1 dan keluarganya rumah tersebut Saksi buatkan pada tahun 2015 dengan biaya sendiri.
10. Bahwa selama Saksi-1 tinggal di Jalan Xxxxx Xxxxx Kota Kediri Terdakwa setiap tahun dari tahun 2014 sampai dengan tahun

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 selalu cuti pulang tinggal bersama dengan istrinya setiap pulang selama satu bulan dan terakhir Terdakwa pulang ke Kediri pada bulan Mei 2018 selama satu Minggu di rumahnya.

11. Bahwa pada akhir tahun 2017 Saksi-1 pernah bercerita kepada Saksi bila Saksi-1 berkenalan dengan Xxxxx anggota Xxxxx kenal biasa saja dengan keluarganya dan tidak ada hubungan apa apa, selama itu pula Saksi-1 masih berkomunikasi dengan Terdakwa.
12. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 sejak bulan September 2018 sampai sekarang bulan Maret 2019, pada bulan September 2018 Terdakwa mengirim uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 200.000 ( dua ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer melalui rekening Bank BRI milik Sdri. Xxxxx (Saksi-2) dikarenakan ATM merah putih yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-1 di Blokir oleh Terdakwa pengiriman uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dikembalikan lagi kepada Terdakwa dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa, kemudian pada bulan Oktober 2018 Terdakwa mengirim uang kepada Saksi-1 melalui transfer ke rekening BRI milik Saksi-2 sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan dikembalikan lagi oleh Saksi-1 kepada Terdakwa dengan cara di transfer ke Rekening BRI milik Terdakwa sampai sekarang Terdakwa sudah tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Saksi-1.
13. Bahwa Saksi-1 mengembalikan uang yang dikirim Saksi-2 melalui transfer kepada Saksi-2 pada bulan Oktober 2018 karena uang tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari.
14. Bahwa Saksi sebagai orang tua sudah memberikan masukan untuk permasalahan keluarga Saksi-1 dan Terdakwa tidak hancur mengingat ada anak dan tindakan Saksi untuk mengantarkan Saksi-1 ke Xxxxx dan bertemu dengan Komandan Xxxxx Xxxxx memberi petunjuk permasalahan ini untuk diselesaikan secara kekeluargaan.
15. Bahwa pada saat Saksi menghadap Komandan Xxxxx Xxxxx saat itu Terdakwa siap untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan saat itu juga Komandan Xxxxx Xxxxx memberikan petunjuk kepada Terdakwa untuk menafkahi istri dengan cara untuk dibagi 40 persen untuk Terdakwa dan 60 persen untuk Saksi-1 tetapi petunjuk Komandan Xxxxx tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa kondisi anak Saksi yaitu Saksi-1 tidak stabil karena selalu merasa tertekan bathin, yang dilakukan Saksi-1 dengan melaporkan perbuatan Terdakwa adalah untuk meminta keadilan sebagai seorang istri.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 dalam perkara ini yaitu Serma Xxxxx telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Saksi tersebut tidak hadir karena domisili Saksi-5 jauh dari Lokasi Pengadilan Militer III-13 Madiun, yaitu di Asrama Koramil Xxxxx Kota Jayapura.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi-5 dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut

## Saksi-5:

Nama lengkap : Xxxxx.  
Pangkat/NRP : Xxxxx  
Jabatan : Ba Juyar  
Tempat, tanggal lahir : Jayapura , xxxxx  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Koramil Xxxxx Kota Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 ketika Terdakwa bertugas di Xxxxx dalam hubungan atasan dan bawahan, sedangkan dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-1) Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Juyar Xxxxx sejak tahun 2017 sampai dengan April 2019 saat ini Saksi melaksanakan MPP dari bulan Mei 2019.

Hal. 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Juru Bayar di Xxxxx pernah mengetahui Terdakwa mengirimkan penghasilan gaji setiap bulannya kepada Saksi-1 yaitu:
  - a. Tanggal 09 April 2018 mengirimkan Tunjangan kinerja Maret dan Gaji April 2018 sebesar Rp. 1.869.000,- via transfer ke rekening milik Sdri. Xxxxx (Saksi-2) adik kandung istri Terdakwa.
  - b. Tanggal 03 Mei 2018 mengirimkan Gaji bulan Mei 2018 sebesar Rp.1.065.000,- via transfer ke rekening milik Saksi-2.
  - c. Tanggal 04 Mei 2018 mengirimkan Tunjangan kinerja April 2018 sebesar Rp. 1.219.200,- via transfer ke rekening milik Saksi-2.
  - d. Tanggal 08 Juni 2018 mengirimkan Tunjangan kinerja Mei dan Gaji Juni 2018 sebesar Rp.1.500.000,- via transfer ke rekening milik Saksi-2.
  - e. Tanggal 03 Juli 2018 mengirimkan Tunjangan kinerja Juni dan Gaji Juli 2018 sebesar Rp.1.500.000,- via transfer ke rekening milik Saksi-2.Saksi bisa menunjukkan bukti transfer tersebut.
4. Bahwa yang menjabat Juyar saat Terdakwa mengajukan pinjaman Bank BRI adalah Ba Juyar Xxxxx dan Saksi mengetahui Pinjaman Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2016 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 120 bulan dengan jumlah potongan sebesar Rp.2.443.100,- (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) digunakan untuk membangun rumah dan pinjaman Koperasi Kodim pada bulan Januari 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan potongan sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk biaya tiket pulang ke Jawa pinjaman BRI sepengetahuan Saksi-1 sedangkan pinjaman koperasi tidak sepengetahuan Saksi-1.
5. Bahwa penghasilan gaji Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp.4.357.500,- dan selain gaji terdapat uang tambahan berupa tunjangan kinerja sebesar Rp.1.219.000,- sisa penghasilan gaji perbulan yaitu sekitar Rp. 1.100.000,- karena sudah mendapat Potongan BRI, potongan Koperasi dan Potongan lain-lain.
6. Bahwa nomor rekening BRI Terdakwa adalah 030701089786508 dan Nomor rekening BRI milik Saksi-2 adalah xxxxx.

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur V/Brawijaya, setelah selesai ditugaskan di Xxxxx, pada tahun 2013 dimutasikan ke Korem xxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-1) tahun 2008 selanjutnya berpacaran selama 2 tahun dan pada tanggal 30 Maret 2010 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di KUA Kediri Jatim berdasarkan Akta Nikah No.xxxxx tanggal 30 Maret 2010 dikeluarkan dari KUA Xxxxx Kediri Jawa Timur.
3. Bahwa setelah menikah satu tahun kemudian yaitu pada bulan Maret 2011 Saksi-1 menyusul Terdakwa ke Papua dan tinggal bersama dengan Terdakwa di Asrama Xxxxx Xxxxx Kab. Jayapura selama 3 (tiga) tahun.
4. Bahwa pada bulan November 2013 Saksi-1 meminta ijin pulang ke rumah orang tua kandungnya di Kediri dengan tujuan untuk berobat karena mengalami keguguran sebanyak 2 kali sedangkan Terdakwa saat itu dalam proses pindah tugas ke Korem xxxxx.
5. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengijinkan Saksi-1 untuk berobat di Kediri sekaligus menengok orang tua Saksi-1. Saksi-1 berangkat ke Kediri pada bulan November 2013 dengan menggunakan pesawat Udara Sriwijaya Air, karena pada saat itu Terdakwa sedang ada tugas, Saksi-1 diantar oleh teman Terdakwa ke Xxxxxa Xxxxx Jayapura.
6. Bahwa saat tiba di Xxxxxa Juanda Surabaya Saksi-1 dijemput oleh Orang tuanya dan kemudian tinggal di rumah orang tuanya di Jalan Xxxxx Xxxxx Kota Kediri.
7. Bahwa setelah Saksi-1 pulang ke Kediri hingga saat ini Saksi-1 tidak pernah kembali ke Jayapura, dan setiap kali Terdakwa tanya selalu beralasan bahwa Orang tua sedang sakit.
8. Bahwa Terdakwa pernah diberitahu oleh Saksi-1 telah dibelikan

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah oleh orang tua Saksi yang terletak di Kediri dan selanjutnya Terdakwa Terdakwa mengajukan pinjaman Bank BRI di Xxxxx untuk membantu biaya pembangunan rumah.

9. Bahwa harga tanah tersebut sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), yang membayar orang tua Saksi-1, pada tahun 2015 memulai pembangunan Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1. Terdakwa tidak mengetahui jumlah keseluruhan biaya pembangunan rumah tersebut namun Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) hasil pinjaman dari BRI kepada Saksi-1, uang sejumlah Rp21.000.000,00 (duapuluh satu juta rupiah) digunakan untuk membantu pembangunan rumah sedangkan sisanya digunakan oleh Saksi-1.
10. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-1 menempati rumah di Kediri pada tahun 2016 dan setelah rumah tersebut selesai dibangun Saksi-1 tidak kembali bersama Terdakwa di Jayapura.
11. Bahwa Terdakwa mengurus surat domisili seperti KTP, KK beralamatkan untuk Saksi-1 di Asrama Koramil Xxxxx Kab. Jayapura.
12. Bahwa Terdakwa sering mengajak Saksi-1 tinggal bersama di Jayapura namun selalu beralasan tempat terlalu jauh dengan tempat dinas Terdakwa. Terdakwa pernah mendapat Rusun di Jayapura, namun Saksi-1 tidak mau Rusun dan meminta rumah dinas lengkap beserta isinya.
13. Bahwa Terdakwa pernah pulang cuti menjenguk Saksi-1 pada tahun tahun 2016 selama 1 bulan.
14. Bahwa pada bulan Januari 2018 Terdakwa cuti selama 1 bulan, untuk menjenguk orang tua Terdakwa di Sidoharjo dan untuk menyelidiki Saksi-1 karena Terdakwa mendapat info dari saudara Saksi-1 dan rekan Terdakwa bahwa Saksi-1 yang sering keluar malam dengan laki-laki lain.
15. Bahwa terakhir Terdakwa bersama dengan Saksi-1 pada bulan Februari 2018 saat itu Terdakwa tinggal dirumah pribadi alamat Kel. Ngampel Xxxxx Kab. Kediri, dan sekitar tanggal 05 s.d. 07 Februari 2018 Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 untuk yang terakhir kalinya.
16. Bahwa atas perbuatan perzinahan ayang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Sdr. Xxxxx (Xxxxx), Terdakwa mengadukan dan melapor

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Pomdam V/Brawijaya dan sudah mendapat putusan pengadilan yaitu 10 bulan penjara dan dipecat dari dinas Militer berdasarkan Petikan Putusan Dilmil III-13 Nomor: 27-K/PM.III-13/ADA/II/2018

17. Bahwa Terdakwa pertama kali mengetahui kehamilan Saksi-1 pada bulan September 2018 saat itu Terdakwa mendapat informasi dari keponakan Saksi-1 via telepon yang menyatakan bahwa Saksi-1 sedang hamil dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan dan saat itu Terdakwa heran mengapa bukan Saksi-1 sendiri yang memberitahukan kepada Terdakwa secara langsung.
18. Bahwa Terdakwa tidak mengakui anak tersebut hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 karena pada saat melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 di bulan Februari 2018, Terdakwa menumpahkan spermanya di luar vagina Saksi-1.
19. Bahwa sampai saat ini belum pernah dilakukan tes DNA untuk memastikan ayah biologis dari anak Saksi-1.
20. Bahwa sebelum Terdakwa mengetahui adanya perkara perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Xxxxx Xxxxx, tinggal selama Saksi-1 tinggal di Kediri Terdakwa selalu memberikan seluruh penghasilan berupa Gaji setelah dikurangi kewajiban-kewajiban berupa cicilan BRI, Kopersi dan potongan wajib lainnya, melalui ATM Merah Putih milik Terdakwa yang dibawa oleh Saksi-1 dan dari gaji tersebut Terdakwa meminta uang untuk biaya hidup di Jayapura kepada Saksi-1 per bulan sebesar kurang lebih Rp.300.000,00 – Rp.500.000,00 (tiga ratus ribu rupiah sampai dengan lima ratus ribu rupiah) saja dengan harapan saat itu Saksi-1 bisa memiliki tabungan dari sisa gaji, sedangkan kekurangan biaya hidup sehari-hari Terdakwa di Jayapura, Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan diluar jam dinas.
21. Bahwa setelah Terdakwa menemukan bukti-bukti adanya hubungan asmara antara Saksi-1 dengan Xxxxx Xxxxx, selanjutnya Terdakwa memblokir ATM Merah Putih milik Terdakwa yang dibawa oleh Saksi-1 pada bulan Maret 2018, untuk pengirim nafkah kepada Saksi-1 Terdakwa mentransferkannya ke Rekening BRI milik Saksi-2 (Sdri. Xxxxx, adik kandung Saksi-1).
22. Bahwa Terdakwa melakukan transfer uang ke Rekening milik Sdri. Xxxxx (Saksi-2) atas persetujuan Saksi-1 dan atas petunjuk Komandan satuan Terdakwa, sedangkan nomor rekening BRI milik Saksi-2 adalah xxxxx.

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pada bulan September 2018 Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,- dan pada bulan Oktober 2018 mengirimkan uang sebesar Rp.500.000,- via transfer ke rekening milik Saksi-2 namun dikembalikan lagi.
24. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Terdakwa masih mengirim gajinya kepada Saksi-1 dengan jumlah yang layak, namun bukti transfERNYA tidak diketemukan
25. Bahwa penyampaian dari Saksi-1 uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa alasannya karena uang tersebut jumlahnya dibawah standart, padahal Terdakwa sudah beritikad baik untuk tetap mengirim uang kepada Saksi-1, meskipun sudah mengetahui adanya perbuatan perzinahan antara Saksi-1 dengan Xxxxx Xxxxx.
26. Bahwa Terdakwa memberikan uang dengan jumlah dibawah standart karena pada bulan September dan Oktober 2019 sisa gaji Terdakwa Rp.0 dan Terdakwa mentransfer dengan jumlah dibawah standartpun dari uang hasil Terdakwa kerja sebagai kuli bangunan di luar jam dinas selain itu karena Terdakwa merasa kecewa atas perbuatan Saksi-1 berselingkuh dengan laki-laki lain.
27. Bahwa Terdakwa merasa memberikan uang secara memberikan uang nafkah secara layak kepada Saksi-1 tidak ada artinya, malah digunakan berselingkuh dengan laki-laki lain.
28. Bahwa sebelum berselingkuh dengan Xxxxx Xxxxx, Saksi-1 juga pernah mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain yaitu seorang prajurit dengan pangkat prada yang berdinasi di Korem Mojokerto, juga dengan laki-laki teman SMA Saksi-1 bahkan terhadap teman SMA Saksi-1 ini Terdakwa pernah menegurnya namun justru laki-laki tersebut marah kepada Terdakwa dan minta uang ganti rugi kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang menurutnya merupakan biaya yang dikeluarkan selama bersama Saksi-1
29. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis, perekonomian sudah tidak teratur dan Terdakwa pernah mengajukan pinjaman Bank BRI sebesar Rp. 150.000.000,- dengan potongan perbulan Rp.2.443.100,- selama 5 tahun, sedangkan uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk membangun rumah di Kediri dan keperluan lain-lain.
30. Bahwa Terdakwa pulang ke Jawa pada bulan Juli 2018 untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Militer III-13 Madiun, saat

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa tinggal di Rumah orang tua Terdakwa di Kab. Sidoarjo

31. Bahwa atas dasar perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Sdr. Xxxxx (Xxxxx) yang telah terbukti di pengadilan, selanjutnya pada bulan Januari 2019 Terdakwa mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jayapura dengan melampirkan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun tentang perkara perzinahan tersebut.
32. Bahwa atas pengajuan gugatan cerai yang diajukan oleh Terdakwa sudah diputus pada tanggal tanggal 28 Mei 2019 berdasarkan Salinan Putusan Nomor xxxxx tanggal 8 Mei 2019, dan Penetapan dari Pengadilan Agama Jayapura Nomor Nomor xxxxx tanggal 7 Agustus 2019 serta Akte Cerai dari Pengadilan Agama Jayapura Nomor Nomor xxxxx tanggal 7 Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini adalah berupa:

Surat-Surat

- a) 1 (satu) lembar fotokopi Akte Nikah an. Sdri. Xxxxx Nomor xxxxx.
- b) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Petunjuk Istri an. Xxxxx Nomor Reg. XXXXX.
- c) 1 (satu) lembar fotokopi KK an. Kepala keluarga Xxxxx No. 9103011703150011 alamat Asrama Militer Koramil Xxxxx.
- d) 2 (dua) lembar fotokopi print out dari BRI unit pasar Xxxxx Kediri No. Reg. : xxxxx an. Xxxxx bulan September 2018 dan bulan Oktober 2018.
- e) 4 (empat) lembar fotokopi print out RC (rekening coran) dari bank BRI unit pasar Xxxxx bulan November 2018, Desember 2018, januari 2019 dan bulan Februari 2019.
- f) 6 (enam) lembar slip gaji an. Xxxxx Xxxxx dari bulan Oktober 2018 s/d bulan Maret 2019.
- g) 5 (lima) lembar slip setoran tunai Bank BRI an. Xxxxx dari bulan April 2018 s/d bulan Juli 2018.
- h) 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Xxxxx.
- i) 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Xxxxx.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan Oditur Militer dipersidangan Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Surat-Surat:

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 1 (satu) lembar fotokopi Akte Nikah an. Sdri. Xxxxx Nomor xxxxx.

Adalah bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Xxxxx) terikat pernikahan sejak tanggal 30 Maret 2010, yang mana dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut melekat kewajiban hukum bagi Terdakwa untuk memberikah nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat Akta Nikah tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti.

b) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri an. Xxxxx Nomor Reg. XXXXX.

Adalah bukti yang menunjukkan Saksi-1 (Sdri. Xxxxx) adalah istri sah Terdakwa dan terdaftar dalam kedinasan Terdakwa dan Saksi-1 terdaftar sebagai bagian dari keluarga besar di Kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Kartu Penunjukan Istri tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti.

c) 1 (satu) lembar fotokopi KK an. Kepala keluarga Xxxxx No. 9103011703150011 alamat asrama militer Koramil Xxxxx.

Adalah bukti yang menunjukkan Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Xxxxx) adalah dalam status hubungan dalam satu keluarga, dimana di dalam kartu tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa berstatus sebagai suami sekaligus sebagai kepala keluarga dan Saksi-1 sebagai anggota keluarga sekaligus sebagai istri dari Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Kartu Keluarga (KK) tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti.

d) 2 (dua) lembar fotokopi print out dari BRI unit pasar Xxxxx Kediri No. Rek. : xxxxx an. Xxxxx bulan September 2018 dan bulan Oktober 2018.

Adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar Terdakwa telah mengirim/Transfer uang kepada Saksi-1 (Sdri. Xxxxx) melalui rekening Saksi-2 (Xxxxx) pada bulan September 2018 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus rupiah), namun selanjutnya uang tersebut ditransfer balik ke rekening milik Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat Print out Rekening Bank BRI an. Xxxxx tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti.

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- e) 4 (empat) lembar fotokopi print out RC (rekening coran) dari bank BRI unit pasar Xxxxx bulan November 2018, Desember 2018, Januari 2019 dan bulan Februari 2019.

Adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar Terdakwa sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 tidak pernah mengirim/Transfer uang kepada Saksi-1 Sdri. Xxxxx) melalui rekening Saksi-2 (Xxxxx), sesuai kebiasaan yang dilakukan oleh Terdakwa beberapa bulan sebelumnya Terdakwa mengirim uang kepada Saksi-1 melalui Rekening Saksi-2. Majelis Hakim berpendapat print out RC (rekening coran) Bank BRI an. Xxxxx tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti.

- f) 6 (enam) lembar slip gaji an. Xxxxx Xxxxx dari bulan Oktober 2018 s/d bulan Maret 2019.

Adalah bukti yang menunjukkan catatan besaran penerimaan gaji yang diterima oleh Terdakwa setelah dikurangi dengan segala kewajiban pembayaran cicilan BRI, Koperasi dan lain-lain, pada bulan Oktober 2018, tercatat bahwa sisa gaji Terdakwa adalah Rp.0, sehingga pada bulan Oktober 2018 Terdakwa mengirim nafkah kepada Saksi-1 hanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itupun hasil Terdakwa bekerja sampingan sebagai Kuli bangunan di luar jam dinas, namun uang tersebut dikembalikan oleh Saksi-1 karena merasa uang sebesar itu tidak mencukupi kebutuhannya selama satu bulan. Majelis Hakim berpendapat slip gaji an. Xxxxx Xxxxx tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti.

- g) 5 (lima) lembar slip setoran tunai Bank BRI an. Xxxxx dari bulan April 2018 s/d bulan Juli 2018.

Adalah bukti yang menunjukkan bahwa setelah Terdakwa memblokir ATM merah Putih yang dipegang oleh Saksi-1 pada bulan Maret 2018, bulan selanjutnya yaitu mulai April 2018 sampai Juli 2019 Terdakwa mengirimkan gaji kepada Saksi-1 ( Sdri. Xxxxx) melalui Rekening Saksi-2 (Xxxxx) dengan besaran berkisar antara: Rp. 1.065.000,00 - Rp1.869.000,00. Sedangkan bukti Transfer Terdakwa kepada Saksi-1 pada bulan Agustus 2019 tidak diketemukan, namun menurut keterangan Saksi-1 pada bulan Agustus 2018, Terdakwa masih mengirimkan gaji Terdakwa dengan jumlah yang layak. Majelis Hakim berpendapat slip setoran tunai dari juru bayar Terdakwa kepada Saksi-1 melalui Rekening Saksi-2 tersebut berkaitan erat dengan perkara

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti.

h) 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Xxxxx.

i) 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Xxxxx.

Huruf h) dan huruf i) adalah bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Xxxxx) tercatat sebagai penduduk di wilayah Papua. Majelis Hakim berpendapat foto kopi KTP tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa:

- a) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Jayapura Nomor Nomor xxxxx tanggal 8 Mei 2019.
- b) 1 (satu) bundel fotokopi Penetapan dari Pengadilan Agama Jayapura Nomor Nomor xxxxx tanggal 7 Agustus 2019.
- c) 1 (satu) lembar fotokopi Akte Cerai dari Pengadilan Agama Jayapura Nomor Nomor xxxxx tanggal 7 Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa surat yang diajukan Oditur Militer dipersidangan Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Jayapura Nomor Nomor xxxxx tanggal 8 Mei 2019.
- b) 1 (satu) bundel fotokopi Penetapan dari Pengadilan Agama Jayapura Nomor Nomor xxxxx tanggal 7 Agustus 2019.
- d) 1 (satu) lembar fotokopi Akte Cerai dari Pengadilan Agama Jayapura Nomor Nomor xxxxx tanggal 7 Agustus 2019.

Bahwa barang bukti tambahan tersebut menunjukkan bahwa pengajuan gugatan cerai oleh Terdakwa kepada Pengadilan Agama Jayapura telah diputuskan pada tanggal 8 Mei 2019, selanjutnya telah dikeluarkan penetapan dari Pengadilan Agama Jayapura perihal ikrar cerai dari Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2019 dan selanjutnya telah diterbitkan Akta Cerai tertanggal 8 Agustus 2019, dengan demikian Perkawinan/pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 ( Sdri. Xxxxx) telah putus karena perceraian tmt 8 Agustus 2019. Majelis Hakim berpendapat bundle salinan putusan, bundel penetapan ikrar talaq dan Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jayapura tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan, setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain dan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan pada saat terakhir Terdakwa pulang ke Kediri bulan Februari 2018 Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi-1, hanya 2 (dua) kali, bukan 4 (empat) kali, karena setelah hubungan suami istri yang kedua, Saksi-1 mengajak Terdakwa lagi untuk melakukan hubungan suami istri, namun Terdakwa menolak.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Bahwa keterangan Saksi-1 xxxxx di persidangan diberikan dibawah sumpah, sedangkan keterangan Terdakwa hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan dirinya oleh karenanya Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta dari adanya barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut diatas dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur V/Brawijaya, setelah selesai ditugaskan di Xxxxx, pada tahun 2013 dimutasikan ke Korem xxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Xxxxx) pada tanggal 30 Maret 2010 berdasarkan Akta Nikah No.xxxxx

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2010 dikeluarkan dari KUA Xxxxx Kediri Jawa Timur.

3. Bahwa benar saat ini Saksi-1 dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki bernama Xxxxx usia 1 (satu) tahun.
4. Bahwa benar setelah menikah Saksi-1 tidak ikut ke tempat tugas Terdakwa di Kompi B Xxxxx karena Terdakwa belum mendapatkan tempat tinggal, selanjutnya pada tahun 2011 Saksi-1 menyusul Terdakwa di Xxxxx di Xxxxx Papua selama 3 (tiga) tahun, pada tahun 2014 Saksi-1 pulang ke rumah orang tua di Kediri dengan tujuan untuk berobat karena 2 (dua) kali mengalamim keguguran dan menjenguk orang tua perempuan yang sedang sakit sedangkan Terdakwa dalam proses pindah tugas Xxxxx.
5. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengijinkan Saksi-1 untuk berobat di Kediri sekaligus menengok orang tua Saksi-1. Saksi-1 berangkat ke Kediri dengan menggunakan pesawat Udara Sriwijaya Air, karena pada saat itu Terdakwa sedang ada tugas, Saksi-1 diantar oleh teman Terdakwa ke Xxxxxa Xxxxx Jayapura.
6. Bahwa benar saat di Kediri Saksi-1 berobat ke Dokter Spesilis kandungan di Jalan Brawijaya Kota Kediri dan berobat pijat terapi di Xxxxx Xxxxx Kota Kediri dengan hasil menurut dokter tidak apa apa tetapi kandungannya lemah dan harus banyak istirahat, setelah berobat pijat terapi kandungan hasilnya bagus.
7. Bahwa benar Saksi-1 berada di rumah orang tua di Jalan Xxxxx Xxxxx Kota Kediri selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
8. Bahwa benar pada tahun 2015 Saksi-1 pindah ke rumah Saksi-1 sendiri di Jalan Xxxxx Xxxxx Kota Kediri yang tanahnya dibeli oleh orang tua dan biaya pembangunannya dan pengurusan sertifikatnya oleh orangtua Saksi dengan nilai tanah dan bangunan sebesar Rp256.000.000, 00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah), sedangkan Terdakwa membantu biaya pembangunan sekitar Rp20.000.000,00 – Rp25.000.000,00 (antara dua puluh juta rupiah sampai dengan dua puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut merupakan kredit dari BRI yang diajukan oleh Terdakwa dengan sepengetahuan Saksi-1.
9. Bahwa benar selama Saksi-1 tinggal di Kediri Terdakwa pulang ke Kediri satu tahun sekali dengan mendapatkan cuti selama satu bulan, dan untuk membiayai kehidupan Saksi-1 Terdakwa memberikan ATM Merah Putih yang merupakan rekening

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembayaran gaji Terdakwa. Setiap bulan Terdakwa menyerahkan seluruh gajinya kepada Saksi-1, setelah dipotong dengan cicilan BRI dan pembayaran wajib lainnya, dan untuk keperluan Terdakwa di Jayapura Terdakwa minta kepada Saksi-1 yang kisarannya antara Rp300.000,00-Rp500.000,00 (tiga ratus ribu rupiah sampai dengan lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar Terdakwa terakhir pulang ke Kediri pada bulan Januari-Februari 2018, kepulangan Terdakwa untuk menyelidiki hubungan Saksi-1 dengan Sdr.Xxxxx (Xxxxx) sehingga kepulangannya ke Kediri tidak memberitahukan kepada Saksi-1.
11. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa sedang mengambil cuti pulang ke Jawa adalah informasi dari kesatuan Terdakwa. Selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa yang pada saat itu posisi sedang berada di Sidoarjo.
12. Bahwa benar setelah Saksi-1 menelpon Terdakwa kemudian Terdakwa datang ke Kediri bersama keluarga besarnya dengan maksud akan menceraikan Saksi-1 dan mengambil barang-barang pribadi milik Terdakwa. Terdakwa menuduh Saksi-1 telah berselingkuh dengan Sdr. Xxxxx (Xxxxx) yang saat itu berdinis di Xxxxx. Saksi-1 tidak terima dengan keputusan Terdakwa dan keluarga besarnya dan mohon agar kalau ada masalah dapat diselesaikan secara baik-baik, akhirnya Terdakwa tinggal di Kediri selama 10 hari dan pada saat itu Saksi-1 dan Terdakwa sempat melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi-1 diajak oleh Terdakwa ke Sidoarjo selama kurang lebih 3-4 hari, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 kembali ke Kediri dan pada saat itu Saksi-1 dan Terdakwa masih melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali.
13. Bahwa benar saat di Kediri tersebut, pada waktu tengah malam Terdakwa pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Saksi-1, ternyata kepergian Terdakwa adalah ke Malang untuk melaporkan Xxxxx Xxxxx ke Pomdam V/Brawijaya.
14. Bahwa benar setelah adanya kejadian tersebut pada bulan Maret 2018 Kartu ATM Merah putih milik Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi-1 di Blokir tetapi Terdakwa masih mengirimkan penghasilan berupa Gaji bulanan melalui rekening Bank BRI milik adik Saksi yang bernama Sdri. Xxxxx (Saksi-2) dengan nomor Rekening xxxxx dan semenjak itu Saksi dan Terdakwa tidak

Hal. 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berkomunikasi lagi dan Terdakwa

15. Bahwa benar meskipun Terdakwa sudah mengetahui adanya perkara perzinahan antara Saksi-1 dengan Sdr. Xxxxx (Xxxxx) Terdakwa tetap rutin mengirim nafkah kepada Saksi-1 yang ditransfer oleh juru bayar di kesatuan (Saksi-5) Terdakwa ke Rekening Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) yaitu:
  - a. Tanggal 09 April 2018 mengirimkan Tunjangan kinerja Maret dan Gaji April 2018 sebesar Rp. 1.869.000,- via transfer ke rekening milik Sdri. Xxxxx (Saksi-2) adik kandung istri Terdakwa.
  - b. Tanggal 03 Mei 2018 mengirimkan Gaji bulan Mei 2018 sebesar Rp.1.065.000,- via transfer ke rekening milik Saksi-2.
  - c. Tanggal 04 Mei 2018 mengirimkan Tunjangan kinerja April 2018 sebesar Rp. 1.219.200,- via transfer ke rekening milik Saksi-2.
  - d. Tanggal 08 Juni 2018 mengirimkan Tunjangan kinerja Mei dan Gaji Juni 2018 sebesar Rp.1.500.000,- via transfer ke rekening milik Saksi-2.
  - e. Tanggal 03 Juli 2018 mengirimkan Tunjangan kinerja Juni dan Gaji Juli 2018 sebesar Rp.1.500.000,- via transfer ke rekening milik Saksi-2.
16. Bahwa benar pada bulan Agustus 2018 Terdakwa mengirim gajinya kepada Saksi-1 dengan jumlah yang layak melalui Saksi-2, namun bukti transfERNYA tidak diketemukan
17. Bahwa benar Saksi-1 terakhir menerima kiriman gaji Terdakwa bulan September 2018 sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan pada bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi pengiriman uang selama 2 (dua) bulan tersebut Saksi-1 kembalikan kepada Terdakwa melalui Saksi-2 karena tidak ada komunikasi sama sekali dengan Terdakwa dan uang sejumlah kiriman Terdakwa tersebut tidak mencukupi kebutuhan Saksi-1 untuk 1 (satu) bulan.
18. Bahwa benar setelah uang Terdakwa Saksi-1 kembalikan kepada Terdakwa, bulan berikutnya sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang gaji (nafkah lahir) kepada Saksi-1.
19. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2019 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom V/2-2 Kediri karena penelantaran dalam

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keluarga (KDRT)

20. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 gaji Terdakwa sebesar kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) termasuk uang remunerasi tetapi dari gaji yang diterima ada potongan berupa potongan pinjaman Bank BRI sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) sehingga sisa gaji yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 kisarannya tiap bulan adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
21. Bahwa benar Terdakwa ada pinjaman di Koperasi yang tanpa sepengetahuan Saksi-1, namun Saksi-1 dapat memahami mungkin pinjaman koperasi tersebut untuk biaya membeli tiket saat pulang ke Jawa.
22. Bahwa benar hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa selama ini sudah tidak harmonis dan Saksi-1 tinggal di Kediri sedangkan Terdakwa tinggal di tempat tugasnya di Xxxxx untuk kebutuhan baik nafkah lahir maupun batin Saksi-1 tidak terpenuhi.
23. Bahwa benar selama Saksi-1 tidak pernah diberikan kiriman penghasilan gaji dari Terdakwa untuk seluruh kebutuhan Saksi-1 dan anak di tanggung oleh orang tua kandung Saksi (Saksi-4, Sdr. Xxxxx).
24. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jayapura dengan bukti Saksi-1 pernah mendapat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Jayapura sebanyak 4 (empat) kali panggilan tetapi Saksi-1 tidak mau tanda tangan pada Relaas panggilan dan tidak menghadirinya.
25. Bahwa benar pada dasarnya Saksi-1 masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Terdakwa, namun apabila Terdakwa tetap bersikukuh untuk bercerai, Saksi-1 bisa menerima namun harus diselesaikan secara prosedur.
26. Bahwa benar atas perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Sdr. Xxxxx (Xxxxx), Terdakwa mengadukan dan melapor di Pomdam V/Brawijaya dan sudah mendapat putusan pengadilan yaitu 10 bulan penjara dan dipecat dari dinas Militer berdasarkan Petikan Putusan Dilmil III-13 Nomor: 27-K/PM.III-13/ADA/II/2018
27. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengetahui kehamilan Saksi-1 pada bulan September 2018 saat itu Terdakwa mendapat

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- informasi dari keponakan Saksi-1 via telepon yang menyatakan bahwa Saksi-1 sedang hamil dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan dan saat itu Terdakwa heran mengapa bukan Saksi-1 sendiri yang memberitahukan kepada Terdakwa secara langsung.
28. Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui anak tersebut hasil hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 karena pada saat melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 di bulan Februari 2018, Terdakwa menumpahkan spermanya di luar vagina Saksi-1.
29. Bahwa benar mengenai status anak Saksi-1 yang saat ini berumur 1 (satu) tahun, Saksi-1 tidak dapat memastikan apakah secara biologis merupakan anak Terdakwa atau anak Sdr. Xxxxx (xxxxx), karena pada saat yang hampir berdekatan sebelum Saksi-1 mengetahui dirinya hamil, Saksi-1 berhubungan badan dengan Sdr. Xxxxx dan juga dengan Terdakwa, dan sampai saat ini belum pernah dilakukan tes DNA terhadap anak Saksi.
30. Bahwa benar sebelum Terdakwa mengetahui adanya perkara perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Xxxxx Xxxxx, tinggal selama Saksi-1 tinggal di Kediri Terdakwa selalu memberikan seluruh penghasilan berupa Gaji setelah dikurangi kewajiban-kewajiban berupa cicilan BRI, Koperasi dan potongan wajib lainnya, melalui ATM Merah Putih milik Terdakwa yang dibawa oleh Saksi-1 dan dari gaji tersebut Terdakwa meminta uang untuk biaya hidup di Jayapura kepada Saksi-1 per bulan sebesar kurang lebih Rp.300.000,00 – Rp.500.000,00 (tiga ratus ribu rupiah sampai dengan lima ratus ribu rupiah) saja dengan harapan saat itu Saksi-1 bisa memiliki tabungan dari sisa gaji, sedangkan kekurangan biaya hidup sehari-hari Terdakwa di Jayapura, Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan diluar jam dinas.
31. Bahwa benar Terdakwa pulang ke Jawa pada bulan Juli 2018 untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Militer III-13 Madiun, saat itu Terdakwa tinggal di Rumah orang tua Terdakwa di Kab. Sidoarjo
32. Bahwa benar pada bulan September 2018 Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.200.000,- dan pada bulan Oktober 2018 mengirimkan uang sebesar Rp.500.000,- via transfer ke rekening milik Saksi-2 namun dikembalikan lagi.
33. Bahwa benar penyampaian dari Saksi-1 uang tersebut

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa dengan alasan karena uang tersebut jumlahnya dibawah standart, padahal Terdakwa sudah beritikad baik untuk tetap mengirim uang kepada Saksi-1, meskipun sudah mengetahui adanya perbuatan perzinahan antara Saksi-1 dengan Xxxxx Xxxxx.

34. Bahwa benar Terdakwa memberikan uang dengan jumlah dibawah standart karena pada bulan September dan Oktober 2019 sisa gaji Terdakwa Rp.0 dan Terdakwa mentransfer dengan jumlah dibawah standartpun dari uang hasil Terdakwa kerja sebagai kuli bangunan di luar jam dinas selain itu karena Terdakwa merasa kecewa atas perbuatan Saksi-1 berselingkuh dengan laki-laki lain.
35. Bahwa benar Terdakwa merasa telah berusaha memberikan uang nafkah secara layak kepada Saksi-1, namun tidak ada artinya, malah digunakan berselingkuh dengan laki-laki lain.
36. Bahwa benar atas dasar perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan Sdr. Xxxxx (Xxxxx) yang telah terbukti di pengadilan, selanjutnya pada bulan Januari 2019 Terdakwa mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jayapura dengan melampirkan putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun tentang perkara perzinahan tersebut.
37. Bahwa benar atas pengajuan gugatan cerai yang diajukan oleh Terdakwa sudah diputus pada tanggal tanggal 28 Mei 2019 berdasarkan Salinan Putusan Nomor xxxxx tanggal 8 Mei 2019, dan Penetapan dari Pengadilan Agama Jayapura Nomor Nomor xxxxx tanggal 7 Agustus 2019 serta Akte Cerai dari Pengadilan Agama Jayapura Nomor Nomor xxxxx tanggal 7 Agustus 2019.

**Menimbang :** Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusannya.
2. Bahwa terhadap lamanya pidana / berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal. 34 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap orang."
2. Unsur kedua : "Dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga"
3. Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah identik dengan pengertian barangsiapa sebagai Subjek hukum, dimana Terdakwa tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2-9 KUHP yaitu adalah semua Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku atau subjek hukum, maka ia (Terdakwa) haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kaitan lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni : jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Permasalahannya adalah "Apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subjek hukum dalam pengertian "Setiap orang" yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur V/Brawijaya, setelah selesai ditugaskan di Xxxxx, pada tahun 2013 dimutasikan ke Korem xxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx.
2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara Xxxxx selaku Papera Nomor : Kep / 402 / I / 2019, tanggal 27 September 2019 atas nama Terdakwa Xxxxx Pangkat Xxxxx NRP xxxxx, kemudian setelah dihadapkan ke persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk bagian dari setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
4. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019



2. Unsur Kedua : “Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga”.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak menyebutkan apa yang dimaksud menelantarkan, maka Majelis Hakim akan memandang dari sumber hukum lain berdasarkan yurisprudensi MARI No. 85/X/Pid Sus/2007 yang dimaksud “menelantarkan” adalah tidak hanya terbatas pada seorang isteri yang tidak mempunyai penghasilan untuk kehidupan sendiri, tetapi meliputi juga perlakuan seorang suami atau ayah yang tidak memberikan kasih sayang kepada istri atau anak-anaknya.

Bahwa “penelantaran” juga dapat diartikan “seseorang yang tadinya tidak sengsara kemudian menjadi sengsara karena perbuatan pelaku/Terdakwa dan pelaku/Terdakwa tetap saja membiarkan orang itu padahal diketahuinya keadaan tersebut sebagai akibat dari perbuatannya. Hal tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menyengsarakan kepada orang lain.

Saat seorang ayah /Ibu membiarkan anaknya dalam keadaan tidak dirawat khususnya ketika saat mengalami sakit dan juga seorang suami/istri yang membiarkan suatu keadaan yang sedemikian rupa dimana salah satunya sangat memerlukan pertolongan atau perawatan dan pemeliharaan namun pasangannya tidak melakukan hal-hal yang diperlukan dan semestinya dapat dilakukannya, dapat dikatakan melakukan “Penelantaran”

Bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah bukan dirinya sendiri, yaitu orang yang bukan dirinya sendiri

Yang dimaksud dengan “Dalam lingkup rumah tangga” menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah :

- Suami, istri, anak
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau.

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Xxxxx) pada tanggal 30 Maret 2010 berdasarkan Akta Nikah No.xxxxx tanggal 30 Maret 2010 dikeluarkan dari KUA Xxxxx Kediri Jawa Timur.
2. Bahwa benar saat ini Saksi-1 dikaruniai 1 (satu) orang anak laki laki bernama Xxxxx usia 1 (satu) tahun.
3. Bahwa benar setelah menikah Saksi-1 tidak ikut ke tempat tugas Terdakwa di Kompi B Xxxxx karena Terdakwa belum mendapatkan tempat tinggal, selanjutnya pada tahun 2011 Saksi-1 menyusul Terdakwa di Xxxxx di Xxxxx Papua selama 3 (tiga) tahun, pada tahun 2014 Saksi-1 pulang ke rumah orang tua di Kediri dengan tujuan untuk berobat karena 2 (dua) kali mengalami keguguran dan menjenguk orang tua perempuan yang sedang sakit sedangkan Terdakwa dalam proses pindah tugas Xxxxx.
4. Bahwa benar Saksi-1 berada di rumah orang tua di Jalan Xxxxx Xxxxx Kota Kediri selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
5. Bahwa benar pada tahun 2015 Saksi-1 pindah ke rumah Saksi-1 sendiri di Jalan Xxxxx Xxxxx Kota Kediri yang tanahnya dibeli oleh orang tua dan biaya pembangunannya dan pengurusan sertifikatnya oleh orangtua Saksi-1 dengan nilai tanah dan bangunan sebesar Rp256.000.000, 00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah), sedangkan Terdakwa membantu biaya pembangunan sekitar Rp20.000.000,00 – Rp25.000.000,00 (antara dua puluh juta rupiah sampai dengan dua puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut merupakan kredit dari BRI yang diajukan oleh Terdakwa dengan sepengetahuan Saksi-1.
6. Bahwa benar selama Saksi-1 tinggal di Kediri Terdakwa pulang ke kediri satu tahun sekali dengan mendapatkan cuti selama satu bulan, dan untuk membiayai kehidupan Saksi-1 Terdakwa memberikan ATM Merah Putih yang merupakan rekening pembayaran gaji Terdakwa. Setiap bulan Terdakwa menyerahkan seluruh gajinya kepada Saksi-1, setelah dipotong dengan cicilan BRI dan pembayaran wajib lainnya, dan untuk keperluan Terdakwa

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jayapura Terdakwa minta kepada Saksi-1 yang kisarannya antara Rp300.000,00-Rp500.000,00 (tiga ratus ribu rupiah sampai dengan lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar Terdakwa terakhir pulang ke Kediri pada bulan Januari-Februari 2018, kepulangan Terdakwa untuk menyelidiki hubungan Saksi-1 dengan Sdr. Xxxxx (Xxxxx) sehingga kepulangannya ke Kediri tidak memberitahukan kepada Saksi-1.
8. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa sedang mengambil cuti pulang ke Jawa adalah informasi dari kesatuan Terdakwa. Selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa yang pada saat itu posisi sedang berada di Sidoarjo.
9. Bahwa benar setelah Saksi-1 menelpon Terdakwa kemudian Terdakwa datang ke Kediri bersama keluarga besarnya dengan maksud akan menceraikan Saksi-1 dan mengambil barang-barang pribadi milik Terdakwa. Terdakwa menuduh Saksi-1 telah berselingkuh dengan Sdr. Xxxxx (Xxxxx) yang saat itu berdinis di Xxxxx. Saksi-1 tidak terima dengan keputusan Terdakwa dan keluarga besarnya dan mohon agar kalau ada masalah dapat diselesaikan secara baik-baik, akhirnya Terdakwa tinggal di Kediri selama 10 hari dan pada saat itu Saksi-1 dan Terdakwa sempat melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Saksi-1 diajak oleh Terdakwa ke Sidoarjo selama kurang lebih 3-4 hari, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-1 kembali ke Kediri dan pada saat itu Saksi-1 dan Terdakwa masih melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali.
10. Bahwa benar saat di Kediri tersebut, pada waktu tengah malam Terdakwa pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Saksi-1, ternyata kepergian Terdakwa adalah ke Malang untuk melaporkan Xxxxx Xxxxx ke Pomdam V/Brawijaya.
11. Bahwa benar setelah adanya kejadian tersebut pada bulan Maret 2018 Kartu ATM Merah putih milik Terdakwa yang diserahkan kepada Saksi-1 di Blokir oleh Terdakwa.
12. Bahwa benar meskipun Terdakwa sudah mengetahui adanya perkara perzinahan antara Saksi-1 dengan Sdr. Xxxxx (Xxxxx) Terdakwa tetap rutin mengirim nafkah kepada Saksi-1 yang ditransfer oleh juru bayar di kesatuan (Saksi-5) Terdakwa ke Rekening Saksi-2 (Sdri. Xxxxx) yaitu:
  - a. Tanggal 09 April 2018 mengirimkan Tunjangan kinerja Maret

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Gaji April 2018 sebesar Rp. 1.869.000,- via transfer ke rekening milik Sdri. Xxxxx (Saksi-2) adik kandung istri Terdakwa.

- b. Tanggal 03 Mei 2018 mengirimkan Gaji bulan Mei 2018 sebesar Rp.1.065.000,- via transfer ke rekening milik Saksi-2.
  - c. Tanggal 04 Mei 2018 mengirimkan Tunjangan kinerja April 2018 sebesar Rp. 1.219.200,- via transfer ke rekening milik Saksi-2.
  - d. Tanggal 08 Juni 2018 mengirimkan Tunjangan kinerja Mei dan Gaji Juni 2018 sebesar Rp.1.500.000,- via transfer ke rekening milik Saksi-2.
  - e. Tanggal 03 Juli 2018 mengirimkan Tunjangan kinerja Juni dan Gaji Juli 2018 sebesar Rp.1.500.000,- via transfer ke rekening milik Saksi-2.
13. Bahwa benar Saksi-1 terakhir menerima kiriman gaji Terdakwa bulan September 2018 sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan pada bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi pengiriman uang selama 2 (dua) bulan tersebut Saksi-1 kembalikan kepada Terdakwa melalui Saksi-2 karena tidak ada komunikasi sama sekali dengan Terdakwa dan uang sejumlah kiriman Terdakwa tersebut tidak mencukupi kebutuhan Saksi-1 untuk 1 (satu) bulan.
  14. Bahwa benar setelah uang Terdakwa Saksi-1 kembalikan kepada Terdakwa, bulan berikutnya sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang gaji (nafkah lahir) kepada Saksi-1.
  15. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2019 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom V/2-2 Kediri karena penelantaran dalam keluarga (KDRT)
  16. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-1 gaji Terdakwa sebesar kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) termasuk uang remunerasi tetapi dari gaji yang diterima ada potongan berupa potongan pinjaman Bank BRI sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah) sehingga sisa gaji yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 kisarannya tiap bulan adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
  17. Bahwa benar Terdakwa ada pinjaman di Koperasi yang tanpa sepengetahuan Saksi-1, namun Saksi-1 dapat memahami mungkin pinjaman koperasi tersebut untuk biaya membeli tiket

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saat pulang ke Jawa.

18. Bahwa benar hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa selama ini sudah tidak harmonis dan Saksi-1 tinggal di Kediri sedangkan Terdakwa tinggal di tempat tugasnya di Xxxxx untuk kebutuhan baik nafkah lahir maupun batin Saksi-1 tidak terpenuhi.
19. Bahwa benar selama Saksi-1 tidak pernah diberikan kiriman penghasilan gaji dari Terdakwa untuk seluruh kebutuhan Saksi-1 dan anak di tanggung oleh orang tua kandung Saksi-1 (Saksi-4, Sdr. Xxxxx).
20. Bahwa benar Perbuatan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada saksi-1 dari bulan November 2018 - 6 Agustus 2019 (pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah putus per tanggal 7 Agustus 2019 berdasarkan Akta Cerai yang diterbitkan Pengadilan Agama Jayapura tertanggal 7 Agustus 2019) membuat Saksi-1 dan anak Saksi-1 menjadi sengsara dan menderita dan untuk biaya kehidupan sehari-hari Saksi-1 mengandalkan pemberian dari dari Orang tua Saks-1 (Saksi-3, Sdr. Xxxxx)

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut".

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, Majelis hakim akan memilih alternatif mana yang bersesuaian dengan fakta persidangan. Majelis Hakim memilih unsur "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa dalam pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Sedangkan menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga, termasuk pula memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan.

Bahwa berkaitan dengan kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya sebagaimana terurai di atas adalah ketentuan yang diatur dalam undang-undang, oleh karena merupakan suatu kewajiban sehingga ketentuan hukum tersebut harus ditunaikan oleh seorang suami.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Xxxxx) pada tanggal 30 Maret 2010 berdasarkan Akta Nikah No.xxxxx tanggal 30 Maret 2010 dikeluarkan dari KUA Xxxxx Kediri Jawa Timur.
2. Bahwa benar berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019 Terdakwa masih berstatus suami sah dari Sdri. Xxxxx (Saksi-1)
3. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan November 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019 tidak memberikan memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Saksi-1 (Sdri. Xxxxx).
4. Bahwa benar Terdakwa tidak menunaikan kewajiban hukumnya sebagai seorang suami karena sejak bulan November 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019 yaitu saat pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 belum dinyatakan putus oleh karena perceraian oleh Pengadilan Agama Jayapura, Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, perawatan maupun pemeliharaan kepada Saksi-1.
5. Bahwa benar dengan Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan seperti tersebut di atas Terdakwa telah mengabaikan kewajiban hukum yang melekat pada dirinya sebagai seorang suami kepada isterinya yang sah pada waktu-waktu masih dalam ikatan pernikahan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut " telah terpenuhi.

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dikarenakan seluruh unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut“.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat serta perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- a. Bahwa sifat dan hakikat perbuatan Terdakwa adalah perbuatan mengabaikan kewajiban hukum sebagai seorang suami yang mestinya wajib bagi Terdakwa untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 (Sdri. Xxxxx) selama ikatan pernikahan tersebut belum putus. Bahwa sesuai fakta persidangan bulan November 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019 Terdakwa masih terikat tali pernikahan dengan Saksi-1, sehingga dalam tenggang waktu tersebut Terdakwa memiliki kewajiban hukum untuk memberikan penghidupan kepada Saksi-1.
- b. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan anaknya dan menjadi menderita dan sengsara dalam hal pemenuhan kebutuhan nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan lahir Saksi-1 dan anaknya selama Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya Saksi-1 mengandalkan pemberian dari Saksi-1 yaitu Saksi-4 (Sdr. Xxxxx, Purna xxxx), hal tersebut sangat membebani Saksi-4 karena kebutuhan Riil Saksi-1 dan anaknya dalam satu bulan sekitar Rp1.500.000,00 – Rp1.700.000,00 (satu juta lima ratus rupiah sampai dengan satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- c. Bahwa hal yang mempengaruhi Terdakwa tidak memberikan nafkah batin berupa hubungan suami istri kepada Saksi-1, karena Saksi-1

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- (Sdri. Xxxxx) pernah melakukan perzinahan dengan Sdr. Xxxxx (Xxxxx) pada tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2018 dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun, dengan putusan dinyatakan bersalah, dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) dan Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
- d. Bahwa hal lain yang menyebabkan Terdakwa menghentikan mengirim uang kepada Saksi-1 (Sdri. Xxxxx) adalah karena pada bulan September dan Oktober 2019 Saksi-1 mengembalikan uang yang dikirim oleh Terdakwa dengan alasan uang tersebut tidak cukup untuk biaya hidup Saksi-1 dan anaknya. Hal tersebut menyebabkan Terdakwa terpicu untuk waktu-waktu selanjutnya tidak mengirim uang kepada Saksi-1. Terdakwa merasa sudah beritikad baik dengan mentransfer uang kepada Saksi-1 meskipun Terdakwa sudah mengetahui Saksi-1 telah berzina dengan Sdr. Xxxxx (Xxxxx). Kalaupun pada bulan September dan Oktober 2018 Terdakwa hanya mentransfer uang dengan jumlah yang tidak seberapa yaitu Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena kondisi keuangan Terdakwa pada saat itu tidak punya uang, gaji habis untuk membayar cicilan BRI dan cicilan Koperasi dan kewajiban-kewajiban lainnya, sementara pada waktu-waktu sebelum bulan September dan Oktober 2019, walaupun sudah mengetahui adanya perselingkuhan Saksi-1 dengan laki-laki lain, Terdakwa tetap mentransfer uang kepada Saksi-1 dengan jumlah yang relative cukup yaitu kisaran Rp.1.000.000,00- Rp1.800.000,00 (satu juta rupiah sampai dengan satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa melalui Saksi-2 (Sdri. Xxxxx, adik kandung Saksi-1)

**Menimbang :** Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

**Menimbang :** Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

*Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019*



Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memper lancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.
4. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.
5. Perbuatan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dipicu oleh perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-1 (Sdri. Xxxxx) dengan Sdr. Xxxxx (Xxxxx) dan juga karena Saksi-1 mengembalikan uang kiriman Terdakwa pada bulan September dan Oktober 2019..

Hal-hal yang memberatkan :

- a) Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi Saksi-1 (Sdri. Xxxxx) dan anak.
- b) Perbuatan Terdakwa telah membebani mantan mertua Terdakwa yaitu Saksi-4 (Sdr. Xxxxx) karena selama Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1, Saksi-4 lah yang mengatasinya dengan menggunakan gaji pensiunan POLRI.
- c) Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik serta citra Kesatuan Terdakwa pada khususnya yaitu Xxxxx dan mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dimata masyarakat.

**Menimbang :** Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan mendorong kemajuan profesionalisme prajurit TNI dengan menjaga semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit agar tetap mematuhi dan menjunjung tinggi sendi-sendi disiplin prajurit dan setiap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019



Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa dan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman dan tentram serta damai merupakan dambaan setiap orang dalam lingkup rumah tangganya.
- Bahwa kewajiban untuk menjaga keutuhan dan kerukunan rumah tangga merupakan kewajiban yang melekat kepada kedua belah pihak antara suami dan istri secara seimbang.
- Bahwa Suami berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin/penghidupan, perawatan, pemeliharaan dan kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya.
- Bahwa demikian juga kewajiban istri untuk mengatur rumah tangga, memberikan/melakukan pemeliharaan, perawatan dan kasih sayang kepada suami dan anak-anaknya serta menjaga kehormatan dan martabat dirinya dan suaminya baik saat berada di dekat suaminya ataupun saat berada jauh dari suaminya.
- Bahwa sesuai fakta persidangan kewajiban Saksi-1 (Sdri. Xxxxx) selaku istri tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh Saksi-1, karena saat Saksi-1 berada jauh dari Terdakwa, Saksi-1 tidak menjaga kehormatan dan martabat dirinya dan suaminya yaitu dengan melakukan perzinahan dengan laki-laki lain yaitu Sdr. Xxxxx (Xxxxx).
- Bahwa memang benar perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah salah, karena sesuai pembuktian unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti seluruh unsure-unsurnya. Yaitu Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam lingkup rumah tangga"
- Bahwa sebagaimana diketahui bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya antara lain:  
Terdakwa merasa tersinggung karena Transfer uang yang dikirim Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdri. Xxxxx) melalui rekening Saksi-2 (Sdr. Xxxxx) dikembalikan oleh saksi-1 kepada Terdakwa, padahal Terdakwa sudah beritikad baik untuk memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 meskipun jumlahnya tidak seberapa, karena di bulan September dan Oktober 2018 sisa gaji Terdakwa adalah Rp0,00 (nol rupiah) karena habis untuk membayar cicilan BRI,

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Koperasi dan kewajiban-kewajiban lainnya yang mana pada waktu-waktu tersebut keuangan Terdakwa banyak terkuras untuk mengurus permasalahan hukum yang berkaitan dengan Saksi-1 dengan Sdr. Xxxxx (Xxxxx) termasuk menghadiri persidangan di Pengadilan Militer III-13 Madiun, yaitu untuk biaya transportasi dari Papua ke Jawa. Sehingga untuk mentransfer uang kepada Saksi-1 sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada bulan September 2018 dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu) di Bulan Oktober 2018 pun Terdakwa peroleh dari hasil menjadi kuli bangunan yang dilakukan Terdakwa di luar jam dinas.

- Bahwa hal yang manusiawi dengan adanya latar belakang perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan laki-laki lain menyebabkan Terdakwa merasa kecewa dan terluka karena merasa jerih payah Terdakwa dalam bekerja di dalam kedinasan maupun ikhtiar Terdakwa dengan bekerja sampingan diluar jam dinas tidak ada artinya karena uang nafkah yang diharapkan bisa sebagian ditabung oleh Saksi-1 malah digunakan untuk bersenang-senang dengan laki-laki lain.

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah layak apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, dimana pidana tersebut tidaklah bertentangan dengan kepentingan militer dan pembinaan disiplin Prajurit di Satuan, karena pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukanlah suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan terhadap masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa memperbaiki diri dan lebih berhati-hati dalam beraktivitas dan berperilaku agar tidak melanggar hukum sekecil apapun di kemudian hari dan disisi lain dari kepentingan militer baik Atasan maupun Kesatuan Terdakwa akan lebih dapat mengawasi dan membina perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut, selain daripada itu selama masa percobaan Kesatuan Terdakwa dapat memanfaatkan tenaga dan pikiran Terdakwa untuk kepentingan kesatuan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesatuan sehingga penjatuhan pidana bersyarat dianggap lebih bermanfaat dan tepat untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan Majelis akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar fotokopi Akte Nikah an. Sdri. Xxxxx Nomor xxxxx.
- b) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Petunjuk Istri an. Xxxxx Nomor Reg. XXXXX.
- c) 1 (satu) lembar fotokopi KK an. Kepala keluarga Xxxxx No. 9103011703150011 alamat asrama militer Koramil Xxxxx.
- d) 2 (dua) lembar fotokopi print out dari BRI unit pasar Xxxxx Kediri No. Reg. : xxxxx an. Xxxxx bulan September 2018 dan bulan Oktober 2018.
- e) 4 (empat) lembar fotokopi print out RC (rekening coran) dari bank BRI unit pasar Xxxxx bulan November 2018, Desember 2018, januari 2019 dan bulan Februari 2019.
- f) 6 (enam) lembar slip gaji an. Xxxxx Xxxxx dari bulan Oktober 2018 s/d bulan Maret 2019.
- g) 5 (lima) lembar slip setoran tunai Bank BRI an. Xxxxx dari bulan April 2018 s/d bulan Juli 2018.
- h) 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Xxxxx.
- i) 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Xxxxx.
- j) 1(satu) bundel fotokopi Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Jayapura Nomor Nomor xxxxx tanggal 8 Mei 2019.
- k) 1 (satu) bundel fotokopi Penetapan dari Pengadilan Agama Jayapura Nomor Nomor xxxxx tanggal 7 Agustus 2019.
- l) 1 (satu) lembar fotokopi Akte Cerai dari Pengadilan Agama Jayapura Nomor Nomor xxxxx tanggal 7 Agustus 2019.

Bahwa barang bukti tersebut huruf a) sampai dengan haruf l) di atas berupa fotocopy surat-surat yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, dimana foto copy surat-surat tersebut sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang bukti berupa fotokopi surat-surat tersebut di atas, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 49 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Xxxxx Xxxxx, NRP xxxxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penelantaran dalam lingkup rumah tangga".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.  
Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :
  - a) 1 (satu) lembar fotokopi Akte Nikah an. Sdri. Xxxxx Nomor xxxxx.
  - b) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Petunjuk Istri an. Xxxxx Nomor Reg. XXXXX.
  - c) 1 (satu) lembar fotokopi KK an. Kepala keluarga Xxxxx No. 9103011703150011 alamat asrama militer Koramil Xxxxx.
  - d) 2 (dua) lembar fotokopi print out dari BRI unit pasar Xxxxx Kediri No. Reg. : xxxxx an. Xxxxx bulan September 2018 dan bulan Oktober 2018.
  - e) 4 (empat) lembar fotokopi print out RC (rekening coran) dari bank BRI unit pasar Xxxxx bulan November 2018, Desember 2018, januari 2019 dan bulan Februari 2019.
  - f) 6 (enam) lembar slip gaji an. Xxxxx Xxxxx dari bulan Oktober 2018 s/d bulan Maret 2019.
  - g) 5 (lima) lembar slip setoran tunai Bank BRI an. Xxxxx dari bulan April 2018

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

s/d bulan Juli 2018.

- h) 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Xxxxx.
- i) 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Xxxxx.
- j) 1(satu) bundel fotokopi Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Jayapura Nomor xxxxx tanggal 8 Mei 2019.
- k) 1 (satu) bundel fotocopi Penetapan dari Pengadilan Agama Jayapura Nomor xxxxx tanggal 7 Agustus 2019.
- l) 1 (satu) lembar fotokopi Akte Cerai dari Pengadilan Agama Jayapura Nomor xxxxx tanggal 7 Agustus 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 November 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Siti Mulyaningsih, S.H., MH. Letnan Kolonel Sus NRP.522940 sebagai Hakim Ketua, serta Agustono, SH. MH. Mayor Chk NRP. 21940080960873 dan Puryanto, SH mayor Chk NRP.2920151870467, sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh

Hal. 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sutrisno SH Kapten Chk NRP. 20960347360675 dan Panitera Pengganti Kholip,SH Kapten Sus NRP.519169 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., MH.  
Letkol Sus NRP.522940

Hakim Anggota-I

Ttd

Agustono, SH., M.H.  
Mayor Chk NRP. 21940080960873

Hakim Anggota-II

Ttd

Puryanto, S.H  
Mayor Chk NRP.2920151870467

Panitera Pengganti

Ttd

Kholip.SH  
Kapten Sus NRP.519169

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)